



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.Sos)
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :
FITRIANA AS
NIM. 11970524654

PROGRAM STUDI S1

PRODI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASYIM RIAU

PEKANBARU

2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fitriana AS
 Nim : 11970524654
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Rony Java, S.Sos, M.Si
NIK. 130 717 060

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fitriana AS
Nim : 11970524654
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 29 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II
Afrinaldy Rustam, S.IP, M., Si
NIP. 19740420 201411 1 001

Sekretaris
Candra Jon Asmara, S.Sos., M., Si
NIP. 19760104 202321 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FITRIANA AS
 NIM : 11970521651
 Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU / 21 NOVEMBER 2000
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL / S1
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

EFEKTIVITAS PELAKSANNAN PROGRAM PENDAFTARAN TAMAH SISTEMATIS
Lengkap (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 FEBRUARI 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11970521651

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

Oleh :

FITRIANA AS
NIM. 11970524654

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Fenomena dari permasalahan tersebut yaitu masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat tanah yang dapat menimbulkan sengketa tanah, terdapat banyak konflik perebutan tanah milik orang lain, terbatasnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, belum maksimalnya sosialisasi/informasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program PTSL sehingga kurangnya pemahaman masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mendaftarkan tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru serta mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut sudah berjalan sehingga memberikan perubahan kepada status kepemilikan tanah yang ada di Kota Pekanbaru. Akan tetapi program tersebut masih belum optimal karena masih banyak tanah yang belum di sertifikasi dan dilakukan pemetaan. Kota Pekanbaru menargetkan bahwa pada tahun 2023 sebanyak 6.783 akan terdaftar di PTSL. Akan tetapi target tersebut masih belum sesuai dengan kondisi lapangan karena pada kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Pekanbaru tahun baru mencapai 4.090 bidang tanah. Adapun faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah masih rendahnya Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta masih bermasalahnya kelengkapan dokumen yuridis dan data fisik tanah milik masyarakat ketika melakukan pendaftaran pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Pendaftaran, Tanah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM AT THE LAND OFFICE PEKANBARU CITY

By :

FITRIANA AS

NIM. 11970524654

The implementation of the Complete Systematic Land Registration program to speed up the implementation of land registration in Pekanbaru City is still not optimal. The phenomenon of this problem is that there is still a lot of land that does not have a land certificate which can give rise to land disputes, there are many conflicts over land belonging to other people, the limited budget allocated by the Central Government to the Pekanbaru City Land Office, the socialization/information carried out by the Land Office is not yet optimal. Pekanbaru City in implementing the the Complete Systematic Land Registration program results in a lack of understanding among the public who are not yet aware of the importance of registering land. The aim of this research is to find out the effectiveness of the implementation of the Complete Systematic Land Registration program at the Pekanbaru City Land Office and to find out what are the inhibiting factors in the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program at the Pekanbaru City Land Office. The method used in this research is a descriptive qualitative method. The results of the research show that the program is already running, thereby providing changes to the status of land ownership in Pekanbaru City. However, this program is still not optimal because there is still a lot of land that has not been certified and mapped. Pekanbaru City targets that by 2023 as many as 6,783 will be registered with PTSL. However, this target is still not in accordance with field conditions because PTSL activities at the Pekanbaru Land Office in the new year reached 4,090 plots of land. The inhibiting factors in the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program at the Pekanbaru City Land Office are the low level of public awareness, limited time for implementation, as well as problems with the completeness of legal documents and physical data on land owned by the community when registering for the implementation of the systematic land registration program. complete .

Keywords: *Effectiveness, Implementation, Registration, Land*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga masih diberi nikmat dan kesehatan, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan semua pengikutnya yang setia mengikuti ajaran dan semua nya hingga akhir zaman, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin. Seiring dengan itu, dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU”. Yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Teristimewa kepada Kedua Orang tua tercinta Bapak **Alm. Anamis** dan Ibunda **Sarnis** yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan serta memberikan nasehat kepada penulis. Terimakasih juga untuk adikku Fajar Assidik dan Fauzan Alkahfi, serta kakek tersayang Salam dan nenek tersayang Ani yang telah mendoakan serta memotivasi setiap langkah di kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua pihak yang telah membantu, mendokan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara.
4. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc. Sc selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
6. Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si dan Ibu Virna Museliza, S.E, M.Si selaku Dosen Penguji Proposal yang telah banyak membantu dalam memberi masukan dan revisi sehingga dapat meyusun proposal skripsi dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Ratna Dewi, S.Sos., M.Si dan Bapak Afrinaldi Rustam, S.IP.,M.Si selaku Dosen Penguji Komprehensif yang telah memberi masukan dan revisi sehingga dapat melakukan penelitian proposal skripsi dengan baik.
9. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak/Ibu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara serta telah bersedia memberikan data – data dan informasi mengenai penelitian ini.
11. Kepada Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara serta informasi mengenai penelitian ini.
12. Kepada Pamanku Sumardin, Bibikku Sarlis dan Susi, serta kepada Abangku tersayang Rangga Aria Prabowo S.H yang selalu memberikan semangat, motivasi serta sponsor kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
13. Kepada semua teman-teman Administrasi Negara kelas A dan juga seluruh teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah berjuang bersama melewati proses perkuliahan demi mengejar gelar S.Sos.
14. Dan kepada sahabat penulis Mutia Fransiska, Ning Atika Syuri, Ratna Astriani, Muhammad Faiz, Adriana Saputri, Jihan Dhea Humaira, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indah Puspa Sari yang senantiasa kebersamai selama Sembilan semester dan membantu menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberi dukungan dan do'a serta semangat kepada penulis, semoga menjadi amal baik dan mendapat balasan baik dari Allah SWT.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan, bahasa, ataupun penulisannya, saya berharap pembaca tidak segan memberikan kritik dan saran, sehingga saya bisa melakukan perbaikan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca.

Pekanbaru, Februari 2024

Penulis,

Fitriana AS
11970524654

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Rumusan Masalah 9

 1.3 Tujuan Penelitian 10

 1.4 Manfaat Penelitian 10

 1.5 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II LANDASAN TEORI 12

 2.1 Konsep Efektivitas 12

 2.1.1 Pengertian Efektivitas 12

 2.1.2 Indikator Efektivitas..... 13

 2.1.3 Aspek – Aspek Efektivitas 18

 2.2 Konsep Efektivitas Program 18

 2.3 Konsep Pelaksanaan..... 19

 2.4 Konsep Program..... 20

 2.5 Konsep Pelayanan Publik..... 20

 2.5.1 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 21

 2.5.2 Asas-Asas Pelayanan Publik 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Standar Pelayanan Publik.....	24
2.6 Konsep Pendaftaran Tanah	25
2.7 Konsep Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	30
2.7.1 Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	35
2.7.2 Sumber Pembiayaan PTSL	38
2.8 Perbedaan PRONA dengan PTSL.....	40
2.9 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).....	40
2.10 Pandangan Islam Terhadap PTSL.....	41
2.11 Penelitian Terdahulu	43
2.12 Definisi Konsep.....	48
2.13 Konsep Operasional	51
2.14 Kerangka Berpikir.....	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	53
3.3 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	53
3.4 Informan Penelitian.....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.6 Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
4.1 Profil Kota Pekanbaru	59
4.2 Profil Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	64
4.3 Visi, Misi dan Motto Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.....	66



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4	Bentuk Lambang/Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	67
4.5	Uraian Tugas Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.....	68
4.6	Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	81
4.7	Struktur Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	82
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		83
5.1	Efektivitas Pelaksanaan Program (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.....	83
5.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Program (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	97
BAB VI PENUTUP		100
6.1	Kesimpulan	100
6.2	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penetapan Lokasi PTSL Kelurahan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.....	5
Tabel 1.2 Data Pencapaian PTSL Kota Pekanbaru	7
Tabel 2.1 Tahapan Pelaksanaan Program PTSL	35
Tabel 2.2 Mekanisme Pengurusan Sertifikat Melalui Program PTSL	36
Tabel 2.3 Konsep Operasional	51
Tabel 2.4 Kerangka Berpikir	52
Tabel 3.1 Informan Penelitian	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Panitia Ajudikasi PTSL 32

Gambar 2.2 Alur Dalam Proses Pengurusan Sertifikat Program PTSL 37

Gambar 2.3 Syarat Pengurusan Sertifikat Program PTSL 38

Gambar 2.4 Biaya Dalam Pengurusan Sertifikat Program PTSL 39

Gambar 2.5 Data Dalam Pengurusan Sertifikat Program PTSL 39



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai peran yang begitu penting dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hidup bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Seperti halnya yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Aturan mengenai hak atas tanah diatas semakin menunjukkan pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, maka perlu adanya jaminan kepastian hukum dengan melakukan pendaftaran tanah agar adanya kepastian kepemilikan tanah.

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah adalah kebutuhan vital manusia (Mudjiono, 2010:1).

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh Hukum Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi. Permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum (H.M Arba, 2015:7).

Berbicara mengenai permasalahan tanah dalam kehidupan masyarakat hak atas tanah sangat diperlukan dan saat ini sungguh menjadi persoalan yang begitu sensitif. Tidak jarang terjadi sengketa dan perseteruan akibat adanya mafia tanah di dalam lingkungan masyarakat yang biasanya disebabkan oleh keluarga itu sendiri. Hal ini terjadi karena disebabkan kepemilikan hak atas tanah secara paten yang tidak didaftarkan ke pihak yang berwenang atas tanah tersebut. Berbagai upaya pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah telah dilakukan untuk menangani angka kasus mafia tanah. Salah satu program yang diluncurkan pemerintah dalam mengurangi masalah mafia tanah adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat diupayakan terlibat dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta penyampaian keluhan, pengaduan dan apresiasi. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik sebagai bentuk inovasi dari pemerintah (Kurniawan 2005).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Didalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat yang namanya Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau
 UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. Adapun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Fakta ini tentunya membuat kota Pekanbaru menjadi pusat perhatian kaum urban dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Dengan menjadi daerah urbanisasi kebutuhan tanah menjadi semakin meningkat dan hal ini membuat kota Pekanbaru tidak terlepas dari permasalahan tanah. Bukan hanya itu saja, bahkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur skala besar, politik juga mengakibatkan semakin banyak permasalahan tanah maka dibutuhkan pelaksanaan pendaftaran tanah.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pemerintah melakukan suatu inovasi dengan membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mempercepat pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran tanah. Program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis.

Demi mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah, Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mensosialisasikan program PTSL melalui kecamatan dan kelurahan agar dapat membantu masyarakat memanfaatkannya. Program ini dilakukan secara gratis dan massal. PTSL ini dibayai oleh anggaran khusus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui APBD/APBN. Program PTSL memberi perlindungan atas tanah yang mutlak, cepat, sederhana, adil dan merata sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran, dan juga mengurangi konflik tanah.

Area pelaksanaan program PTSL terfokus untuk suatu wilayah dan untuk semua golongan masyarakat. Dengan mendaftarkan tanah di kantor pertanahan maka sudah bisa untuk membuktikan diri sebagai pemegang hak dan juga untuk terselenggaranya tertib administrasi. Pada akhir pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran tanah maka dapat memberi pengamanan hukum kepada pemegang kekuasaan yaitu berupa sertifikat tanah sebagai bukti yang sah.

Sehubungan dengan pelaksanaan program PTSL tahun anggaran 2023 pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang tahun ini dengan target sebanyak 6.782 bidang yang pada saat ini sudah berjalan di 18 kelurahan, maka untuk percepatan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru akan menambah lokasi kelurahan PTSL tahun anggaran 2023 yang penetapan lokasi kegiatannya berada di beberapa kecamatan dan kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penetapan Lokasi PTSL Kelurahan Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan	Target Penetapan Lokasi	
			Kelurahan Lama	Kelurahan Baru
1	Tenayan Raya	Bencah Lesung	150	-
		Sialang Sakti	-	100
		Rejosari	-	4
		Tangkerang Timur	-	100
2	Kulim	Pebatuan	550	-
		Mentangor	100	-
		Sialang Rampai	-	100
		Pematang Kapau	-	50
3	Rumbai	Sri Meranti	1500	-
		Umban Sari	450	-
		Palas	500	-
		Muara Fajar Timur	200	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Rumbai Pesisir	Tebing Tinggi Okura	500	-
		Lembah Damai	120	-
		Meranti Pandak	100	-
		Limbangan	300	-
		Lembah Sari	200	-
5	Rumbai Barat	Rumbai Bukit	200	-
		Agrowisata	300	-
		Muara Fajar Barat	-	450
6	Tuah Madani	Sialang Munggu	50	-
		Sidomulyo Barat	75	-
7	Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah	75	-
		Sidomulyo Timur	75	-
8	Rumbai Timur	Sungai Ambang	-	200
9	Bukit Raya	Tangkerang Utara	-	50
10	Lima Puluh	Sekip	-	50
		Rintis	-	33
		Tanjung Rhu	-	100
		Pesisir	-	100
Jumlah			5,445	1,337

Sumber : ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 2023

Kepemilikan tanah bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah, yang mana sertifikat tanah berisikan data yuridis dan data yang di dokumentasi kan ke dalam warkah tanah. Apabila semua bidang tanah telah terdaftar, maka akan memberi dampak positif terhadap pemegang hak seperti mengurangi masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan tanah serta pemanfaatan tanah. Hak atas permukaan bumi, yang disebut hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hak atas tanah dapat diberikan kepada warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama, perorangan, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang mempunyai perwakilan di Indonesia, baik badan hukum privat ataupun badan hukum publik.

Tabel 1.2
Data Pencapaian PTSL Kota Pekanbaru

No Tahun	SHAT			PBT			K4		
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
2019	7.000	3088	44,1%	9000	5909	65,6%	0	1360	1360
2020	802	430	58,9%	1657	1227	74,0%	1303	1303	100%
2021	20000	9963	49,8%	20000	4255	21,3%	1033	1011	97,9%
2022	1981	1961	99,1%	500	86	17,2%	0	0	0
2023	4090	4068	97,8%	1200	963	80,3%	500	240	48,6%

Sumber: ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 2023

Ket:

SHAT : Sertifikat Hak Atas Tanah

(Salinan buku tanah dan surat ukurannya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan surat kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan Menteri sebagai tanda bukti hak atas tanah)

PBT : Peta Bidang Tanah

(Hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak, batas,



dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan)

(K4) : Kluster 4

(Bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat, namun belum dipetakan dalam peta pendaftaran / terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dilapangan)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 target dan realisasi SHAT tidak sesuai target, sedangkan K4 nya melebihi target. Pada tahun 2020 target dan realisasi SHAT serta PBT tidak sesuai target, sedangkan K4 nya sesuai target. Pada tahun 2021 target dan realisasi SHAT, PBT serta K4 nya tidak sesuai target. Pada tahun 2022 target dan realisasi SHAT serta PBT tidak sesuai target, sedangkan K4 nya sesuai target. Pada tahun 2023 target dan realisasi SHAT tidak sesuai target, disamping itu K4 pada tahun 2024 juga tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Jadi, bidang tanah yang belum terdaftar pada Kantor pertanahan kota pekanbaru sekitar 63.546 bidang, sedangkan targetnya adalah seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat di Kota Pekanbaru.

Fenomena dari permasalahan tersebut yaitu masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat tanah yang dapat menimbulkan sengketa tanah, terdapat banyak konflik perebutan tanah milik orang lain, terbatasnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, belum maksimalnya sosialisasi/informasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program PTSL sehingga kurangnya pemahaman masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mendaftarkan tanah.



Diharapkan pada tahun 2025 nanti, seluruh tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat resmi. Dari masalah tersebut, PTSL adalah program yang dihadirkan pemerintah untuk menyelesaikannya. Program ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, bagi yang belum memiliki sertifikat tanah, bisa memanfaatkan program ini untuk mendapatkan sertifikat resmi secara gratis.

Pentingnya mendaftarkan tanah bagi masyarakat adalah memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Berkaitan dengan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam melatih kemampuan berfikir ilmiah dalam bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara Akademik : Penelitian ini berguna untuk memperkaya referensi program studi Ilmu Administrasi Negara, serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
3. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian, konsep operasional, pandangan islam tentang konsep penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi terkait Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Mansun (2006) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Lubis dan Huseini (2007:55) menyatakan bahwa efektivitas sebagai konsep yang penting dalam organisasi karena menjadi kriteria keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, efektivitas bukanlah hal yang sederhana, mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Sondang P. Siagian (2001) menyatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Gibson (dalam Pasolong, 2014:4) menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Sedarmayanti (2009:59) mendefinisikan bahwa konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Berdasarkan definisi efektivitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan kerja yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi



untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan dilakukan haruslah tepat, jika tidak tepat menyebabkan tujuan tidak tercapai atau dengan kata lain dikatakan tidak efektif.

2.1.2 Indikator Efektivitas

Dalam mengukur efektivitas suatu organisasi, akan dilihat sejauh mana atau seberapa besar kemampuan organisasi dalam melakukan inovasi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kemampuan organisasi dalam mengambil pelajaran, baik dari kegagalan maupun keberhasilan, dan kapasitas organisasi itu untuk mengatur perubahan-perubahan yang terjadi. Indikator efektivitas merupakan jangkauan dampak dari program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi program (output) yang di hasilkan terhadap pencapaian atau saran yang telah di tentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Indikator efektivitas berdasarkan Makmur (2011:7) efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria, sebagai berikut :

1. Ketepatan Prhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan pemanfaatan biaya, tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan biaya sampai kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan, sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan melakukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil maksimal.

3. Ketepatan tujuan

Ketepatan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat, akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

4. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik, yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran yang kurang tepat, akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Indikator efektivitas program berdasarkan Budiani 2007 (dalam Jibril, 2017) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas penerapan suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran program

Yaitu waktu dalam proses suatu program pelayanan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan atau ditetapkan sebelumnya dalam program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sosialisasi program
yaitu ketepatan penyedia pelayanan dalam merealisasikan suatu program yang telah dibuat, sehingga penerima layanan dapat menerima program dengan baik.

c. Tujuan program
Yaitu kesesuaian antara hasil dari program layanan yang telah direncanakan dengan hasil pada saat program dilaksanakan.

d. Pemantauan program
Yaitu kegiatan atau perhatian yang dilakukan setelah penerima layanan mengikuti program yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Indikator efektivitas berdasarkan Hari Lubis dan Martiani Husein, (2007:55)

menyatakan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan gabungan yaitu:

1. Pendekatan Sumber

Untuk mengukur efektivitas organisasi melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber (input) yang dibutuhkan serta pendekatan ini bertumpu pada pemikiran bahwa organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkan dan juga memelihara keandalan sistem organisasi agar menjadi lebih efektif.

2. Pendekatan Proses

Untuk mengukur efektivitas organisasi dengan melihat proses internal berjalan dengan lancar dan kegiatan pada setiap bagian dapat terkoordinasi secara baik dengan produktivitas tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendekatan Sasaran

Untuk mengukur efektivitas sejauh mana pencapaian tujuan atau sasaran dari suatu organisasi yang hendak dicapai.

Indikator efektivitas program berdasarkan Sutrisno (2007:125-126) menetapkan hasil penelitian pakar tentang kriteria pengukuran efektivitas program dalam organisasi, yaitu:

1. Pemahaman Program

Efektivitas diukur dari apakah masyarakat dapat memahami dan mengetahui program yang dilaksanakan.

2. Tepat Sasaran

Efektivitas diukur dari realisasi atau apa yang dikehendaki tercapai sesuai harapan atau kenyataan.

3. Tepat Waktu

Efektivitas diukur dengan penggunaan waktu untuk melaksanakan program yang direncanakan apakah memenuhi harapan sebelumnya.

4. Tercapainya Tujuan

Efektivitas diukur dengan tercapainya tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan.

5. Perubahan Nyata

Efektivitas diukur dengan melihat efek atau dampak dari kegiatan tersebut terhadap masyarakat setempat dan tingkat perubahan yang sebenarnya.



Indikator efektivitas berdasarkan Duncan dalam Steers (2008:53) menyatakan bahwa “Ukuran efektivitas adalah alat untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu program, baik program instansi pemerintah maupun swasta yang terdiri dari 3 aspek yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, maka diperlukan pentahapan, baik pentahapan dalam arti pencapaian bagianbagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator yaitu kurun waktu pencapaian, pencapaian sasaran yang merupakan target konkret dan dasar hukum.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan kegiatan rencana kerja yang terjadwal dan bersosialisasi dengan pihak lain. Integrasi itu sendiri terdiri dari beberapa indikator, yaitu proses dan prosedur sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi meliputi beberapa faktor yaitu peningkatan sarana dan prasarana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.3 Aspek – Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya
- b. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif
- c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

2.2 Konsep Efektivitas Program

Sutrisno (2007) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan sebuah langkah dalam mengukur sampai dimana program berjalan, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Dunn (2013) berpendapat bahwa efektivitas program sebagai suatu hal yang mana berkenaan apakah suatu alternatif mampu mencapai (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Campbell J.P. (dalam Muthia Indah Lihardi dan Harapan Tua, 2021) mengungkapkan bahwa efektivitas program mampu tercapaikan melalui



kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang konsisten sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Makmur (2015: 6) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan pelaksanaan sebuah kegiatan yang memperlihatkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dapat dicapai, sebagaimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah sejauhmana realisasi dari sebuah program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3 Konsep Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan. Westra (2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alatalat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya. Tjokroadmudjoyo (2011:24) mengemukakan bahwa Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, pada mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai organisasi dengan efisiensi dan ekonomis.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau



kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

2.4 Konsep Program

Halim dan Supomo 2001 (dalam Adisasmita,2011:53) Program merupakan kegiatan satu organisasi dalam jangka panjang dan taksiran jumlah sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program, yang umumnya disusun sesuai dengan jenis atau kelompok produk yang dihasilkan. Menurut Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa program adalah gambaran dari suatu rencana dalam kerangka kerja dari dasar pelaksanaan suatu kegiatan.

2.5 Konsep Pelayanan Publik

Menurut Undang-undng No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Mahmudi (2010:223) Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dwiyanto (2015) Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang berupa barang dan jasa diselenggarakan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa, Pelayanan Publik adalah mendahulukan kepentingan publik, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik dan pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan serta menyesuaikan keinginan masyarakat / pelanggan sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

2.5.1 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip – prinsip penyelenggaraan pelayanan publik :

1. Kesederhanaan, Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan, berkaitan dengan :
 - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
3. Kepastian dan tepat waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi . Produk pelayanan publik diterima dengan benar , tepat, dan sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Tidak diskriminatif, Tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi
6. Bertanggung jawab, Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses, Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi
9. Kejujuran : cukup jelas.
10. Kecermatan : hati –hati, teliti, telaten.
11. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, Aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, Sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.
12. Keamanan dan kenyamanan, Proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.

2.5.2 Asas-Asas Pelayanan Publik

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Empati dengan customers, Pegawai yang melayani urusan perizinan untuk instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur, Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar – benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan, Tatacara pelayanan harus didesain sederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan, Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar – benar diperlukan. Kejelasan terkait kewenangan.
5. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus irumuskan se jelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya, Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin
7. Kepastian judul dan durasi pelayanan, Jadwal dan urasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah
8. Minimalisasi formulir, Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin, Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers maupun bagi customer, Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi
11. Efektivitas penanganan keluhan, Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

2.5.3 Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik haruslah memiliki standarisasi dalam pelayanannya. Selanjutnya standarisasi pelayanan publik tersebut perlu dipublikasikan agar dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. standar pelayanan publik dimaknai sebagai suatu ukuran yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau penyedia pelayanan publik sehingga nantinya wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibagikan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya Pelayanan

Biaya/tariff pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan kompetensi harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

2.6 Konsep Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dasar hukum pendaftaran tanah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang memiliki tujuan diundangkannya UUPA sebagaimana dimuat di penjelasan umum yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Proses pendaftaran untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan di undangkan UUPA dapat terwujud melalui dua upaya yaitu :

- a. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya
- b. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Pendaftaran tanah akan menghasilkan data fisik dan data yuridis untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Data fisik menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Sedangkan data yuridis menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Bentuk hasil dari pendaftaran tanah adalah penerbitan surat tanda bukti haknya berupa sertifikat hak atas tanah.

Bentuk kegiatan pendaftaran dan hasilnya juga dipengaruhi pada sistem pendaftaran tanah yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negara yang bersangkutan. Ada dua macam sistem pendaftaran tanah yaitu sistem pendaftaran akta dan sistem pendaftaran hak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya, yaitu :

1. Adanya serangkaian kegiatan

Bahwa dalam proses pendaftaran tanah berupa serangkaian kegiatan yang berarti tahapan penyelenggaraan kegiatan saling berkaitan dengan satu dengan yang lain dan berurutan dalam kegiatan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada pemegang hak atas tanah.

2. Dilakukan oleh pemerintah

Pada penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah bagi kepentingan masyarakat.

3. Secara terus-menerus, berkesinambungan

Bahwa dalam pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan karena apabila pendaftaran tanah sudah dimulai maka tidak ada akhirnya. Sebagaimana bahwa dalam pemeliharaan data yang sudah dikumpulkan dan harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dapat mengetahui keadaan yang terakhir pada pemegang hak atas.

4. Secara teratur

Dalam pendaftaran tanah harus berdasarkan dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun

Dalam pendaftaran tanah harus berdasarkan dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Pemberian surat tanda bukti hak

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya nanti akan dibuktikan dengan terbitnya sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya.

7. Hak-hak tertentu yang membebaninya

Asas-asas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Penjelasan terhadap asas-asas pendaftaran tanah sebagai berikut :

a. Asas sederhana

Merupakan suatu kegiatan berupa daftar isi tanah untuk dimaksudkan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama hak atas tanah. Sebagaimana hal ini tentunya dengan cara sederhana terutama harus adanya proses pengurusan harus menghemat biaya, waktu dan prosedurnya sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

b. Asas aman

Yaitu kegiatan pendaftaran tanah ditujukan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah tersebut.

c. Asas terjangkau

Maksudnya adalah tujuan dari kegiatan pendaftaran tanah juga diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat dengan golongan ekonomi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lemah. Sehingga dalam proses pendaftaran tanah dapat dijangkau dengan pembebanan biaya yang efisien atas pendaftaran tanah.

d. Asas Mutakhir

Yaitu adalah bahwa kegiatan pendaftaran tanah diperlukan pemeliharaan data yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini dibuktikan apabila adanya perubahan maka harus disesuaikan sesuai dengan pencatatan perubahan-perubahan data terakhir yang terjadi dikemudian hari.

e. Asas terbuka

Yaitu adalah bahwa kegiatan pendaftaran tanah harus tersimpan di Kantor Pertanahan yang sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh akses informasi data yang benar.

Objek pendaftaran tanah pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah meliputi :

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
- b. Tanah hak pengelolaan
- c. Tanah wakaf
- d. Hak milik atas satuan rumah susun
- e. Hak tanggungan
- f. Tanah Negara

2.7 Konsep Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan melalui Panitia Ajudikasi.

Panitia Ajudikasi disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, penugasan Panitia Ajudikasi PTSL dengan memperhitungkan jarak dan/atau wilayah kerja, memperhitungkan analisis beban kerja serta kemampuan Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi.

Apabila dalam keadaan tertentu antara lain keterbatasan SDM, minimnya pelayanan rutin, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dapat dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan dan pelaksanaan pelantikan sebagai Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat. Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi.

UIN SUSKA RIAU

Gambar 2.1 Panitia Ajudikasi PTSL



Pendaftaran tanah secara sistematis dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah memiliki manfaat dalam dua pihak yaitu antara lain :

1. Pemegang hak atas tanah atau pemegang tanah wakaf
 - a. Tahapan prosedurnya mudah

Yaitu dalam proses pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah atau pemegang tanah wakaf tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten dalam pengurusan sertifikat, akan tetap Panitia Ajudikasi yang datang kelokasi pendaftaran tanah secara sistematis dari awal pendaftaran sampai terbitnya sertifikat.

- b. Biaya murah

Yaitu biaya yang ditetapkan dalam pendaftaran tanah terjangkau oleh keuangan pemegang hak atas tanah atau pemegang tanah wakaf karena biaya tidak berdasarkan luas tanah yang dimohonkan untuk didaftar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Waktunya cepat

Yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah secara sistematis tidak memerlukan waktu yang lama jika dibandingkan oleh pendaftaran tanah secara sporadik.

d. Memberikan jaminan kepastian hukum

Yaitu dengan terbitnya sertifikat maka dapat diketahui dengan jelas dan pasti data fisiknya (letak, luas, batas-batas tanah dan ada atau tidaknya bangunan diatas tanah), dan data yuridisnya (status hukum tanah, subjek haknya).

e. Memberikan rasa aman

Yaitu tidak menimbulkan sengketa para pihak yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis atas tanah yang telah terdaftar (bersertifikat).

f. Hak atas tanah yang sudah terdaftar dapat dijamin utang oleh pemegang hak atas tanah.

g. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan haknya

Yaitu dalam proses Jual beli, pewarisan, hibah, tukar-menukar, lelang. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.

2. Bagi Pemerintah

a. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan yaitu tanah yang tadinya belum terdaftar memiliki tanda bukti sertifikat sehingga dalam pendataan di Kantor Pertanahan menjadi tertib.

b. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan yaitu dengan didaftarkan maka memiliki kepastian hukum terhadap pemilikan hak atas tanah berupa data fisik dan yuridis sehingga mengurangi sengketa tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat memperlancar kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan tanah untuk pembangunan yaitu apabila ada proyek pemerintah maka hak ganti rugi menjadi jelas siapa yang berhak atas ganti rugi dengan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menyatakan bahwa :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran (output) dengan 4 (empat) kriteria yaitu sebagai berikut :
 - a. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat
 - b. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang status tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan sehingga hanya bisa di catat dalam buku tanah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang status subjek tanahnya belum memenuhi persyaratan sehingga hanya di catat dalam daftar tanah
- d. Kluster 4 (empat) yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat, namun belum dipetakan dalam peta pendaftaran / terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dilapangan.

2.7.1 Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Tujuan program PTSL menurut Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun 2017 adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Tabel 2.1 Tahapan Pelaksanaan Program PTSL




Sumber : Permen Agraria dan Tata Ruang/ BPN Pasal 4 Ayat (4) Nomor 6 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Mekanisme dalam mengurus sertifikat tanah melalui program PTSL sebagai berikut :

Tabel 2.2 Mekanisme Pengurusan Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL



Dari gambar diatas maka dapat kita lihat bahwa mekanisme pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Jadwal penyuluhan akan ditentukan dan dilaksanakan oleh petugas BPN di wilayah desa. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses PTSL.

b. Pendataan

Petugas kemudian akan melakukan pendataan mengenai status kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diperoleh (melalui hibah, warisan atau jual-beli) dan juga bukti surat BPHTB dan PPh.

c. Pengukuran

Setelah dilakukan pendataan dan tanah tersebut dinyatakan lolos, petugas akan melakukan pengukuran. Pengukuran ini berdasarkan pada panjang dan lebar tanah serta batas antara tanah yang satu dengan lainnya yang telah disepakati.

d. Sidang Panitia A

Sidang ini dilaksanakan oleh 3 orang petugas BPN beserta satu orang perwakilan dari desa terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yuridis, pemeriksaan lapangan, mengumpulkan sanggahan, membuat kesimpulan dan mendapatkan keterangan lain yang dibutuhkan.

e. Pengumuman dan Pengesahan

Selesaiya melewati segala tahapan diatas, petugas akan mengumumkan hasilnya dan melakukan pengesahan dalam jangka waktu dua minggu kemudian. Pengumuman tersebut berisi nama pemilik tanah, luas, tata letak dan bidang tanah. Jika tidak ada sanggahan, maka dapat dilakukan pengesahan dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat.

f. Penertiban Sertifikat

Ditahap ini, pemohon akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah dibagikan oleh petugas BPN dan diserahkan langsung kepada pemohon sertifikat program PTSL dari mulai menyerahkan dokumen lengkap dan verifikasi, pemohon perlu menunggu sekitar 45 hari.

Gambar 2.2 Alur Dalam Proses Pengurusan Sertifikat Program PTSL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.3 Syarat Pengurusan Sertifikat Program PTSL



2.7.2 Sumber Pembiayaan PTSL

1. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik berupa anggaran khusus program PTSL maupun anggaran PRONA, transmigrasi, redistribusi tanah landreform, dan program pensertipikatan Hak atas Tanah.
2. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga pemerintah lainnya.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa.
4. Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta.
5. Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Gambar 2.4 Biaya Dalam Pengurusan Sertifikat Program PTSL**Gambar 2.5 Data Dalam Pengurusan Sertifikat Program PTSL**


ATR/BPN
KEMENTERIAN ATR/BPN

BerAKHLAK **GTRA** **G20**

Data fisik berupa pengukuran bidang tanah, masyarakat harus dapat menunjukkan tanda batas tanah yang kemudian dapat diidentifikasi oleh petugas baik di lapangan dan di peta.

Data yuridis berupa pengumpulan dokumen alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan dari setiap bidang tanah, karena petugas akan mengumpulkan data yuridis menggunakan aplikasi Survei Tanahku dan mengunggah data sekurang-kurangnya :

Mengisi Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon di atas meterai cukup.	A	E Berita Acara Kesaksian (dengan melampirkan fotokopi KTP 2 orang saksi).
Fotokopi identitas diri (KTP, KK) pemohon.	B	F Surat Pernyataan Tanah-tanah yang Dipunyai Pemohon.
Asli dan fotokopi surat-surat bukti perolehan tanah/alas hak secara kronologis mulai dari pemilik awal tanah sampai pemilik terakhir/pemohon.	C	G SPPT-PBB tahun berjalan.
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.	D	H Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SS-BPHTB).

Melayani, Profesional, Terpercaya

@atr_bpn | Kementerian ATR/BPN | @kementerian.atrbpn

Nal 3



2.8 Perbedaan PRONA dengan PTSL

Pada dasarnya, Prona dan PTSL sama-sama merupakan program sertifikasi tanah gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Meski begitu, keduanya memiliki sedikit perbedaan. Berikut beda Prona dan PTSL.

1. Pelaksanaan

Prona dilaksanakan secara menyebar dari desa hingga kabupaten. Sementara PTSL dilaksanakan berdasarkan wilayah, misalnya desa ke desa, kota ke kota, dan sebagainya.

2. Sistem pendataan

Pada Prona, tanah yang didata hanya berfokus pada tanah yang telah terdaftar dan diukur saja. Sedangkan pada PTSL, tanah didata secara sistematis. Artinya, meski tidak terdaftar, tanah tersebut akan tetap diukur demi kebutuhan pemetaan tanah.

Meski begitu, keduanya kini telah terintegrasi dan sama-sama bisa mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebagai pengingat, program Prona atau PTSL yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini bersifat gratis alias tidak dipungut bayaran bagi masyarakat kurang mampu. Laporkan ke pihak berwajib jika terjadi pungutan liar dalam proses pembuatan Prona atau PTSL.

2.9 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)

Sertifikat berarti tanda atau surat keterangan pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Sedangkan dalam PP Nomor 24 tahun 1997 Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

2.10 Pandangan Islam Terhadap PTSL

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam menjelaskan atas sebuah hak kepemilikan tanah memang begitu banyak dituangkan ke dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang membahas mengenai bumi/tanah sebagai salah satu bagian karunia terbesar yang Allah SWT berikan kepada umat manusia seperti halnya di dalam sabda Rasulullah SAW :

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بغيرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim).

Islam menilai atas suatu hak segala kepemilikan benda baik tanah dan lain sebagainya memiliki fungsi sosial, dengan kata lain kepemilikan hak tersebut bukan hanya sebagai kepemilikan saja akan tetapi berfungsi sebagai kegiatan kesejahteraan khalayak ramai atau kemaslahatan umat. Sebab dari itu tanah sendiri mempunyai fungsi ganda ialah social asset dan capital asset yang mana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya dapat diartikan dan dihubungkan sebagai sebagai sarana pengikat hubungan sosial di kalangan masyarakat dan faktor pendorongan bagi pembangunan di Indonesia.

Islam memandang atas kepemilikan tanah yang memang belum memiliki surat kepemilikan seperti sertifikat dikenal dengan ihya" al-mawat atau membuka tanah. Sehingga di dalam Islam ketentuan ini dapat diartikan dengan menghidupkan tanah mati karena belum adanya kepemilikan dari seseorang atau dapat dikatakan belum sama sekali adanya pengurusan surat-surat yang berhubungan untuk perolehan hak atas kepemilikan tanah. Akan tetapi ketentuan itu haruslah juga berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku, dengan beberapa empat cara yaitu diantaranya:

- a. Pemutihan tanah atau pengurusan surat-surat bukti kepemilikan tanah
- b. Pembangunan tembok untuk sekeliling tanah
- c. Pembersihan lahan
- d. Mengelola atau memakmurkannya sehingga memberikan manfaat dan dari situ dapat diakui sebagai suatu kepemilikan.

Dengan adanya program database berbasis PTSL merupakan salah satu bentuk tindakan guna memperoleh penghidupan/perolehan hak atas tanah sesuai adat yang dikenal dalam Islam berupa pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan tanah, sehingga PTSL sendiri sebagai bentuk jaminan atas kepemilikan tanah yang belum terdaftar, kemudian dengan adanya sistem ini tanah yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat, akan diterbitkan sertifikatnya dengan biaya ringan, efisien dan praktis dengan pendataan berdasarkan suatu wilayah



kelurahan/desa akan tetapi jika seseorang tidak mampu membuktikan hak kepemilikan tanahnya, dapat dilakukan dengan pembuatan surat pernyataan tertulis. Allah SWT berfirman:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

Artinya: *“lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan rahmat kepadanya dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami.” (QS. Al-Kahf 18: 65)*

Di dalam hadits Imam Al Bukhari, Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam: “Sesungguhnya aku berada di atas sebuah ilmu dari ilmu Allah yang telah Dia ajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. Dan engkau (juga) berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang Dia ajarkan kepadamu yang aku tidak mengetahuinya juga.” Kata ladunnaa dalam ayat tersebut hanyalah sebuah istilah ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Swt dalam belajar dan menuntut ilmu. Segala sesuatu termasuk ilmu bukanlah jalan pintas bagi kita yang ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Justru sebaliknya, Ilmu diperuntukkan bagi mereka yang gemar mempelajari hal baru dan memaksimalkan apa yang telah dipelajarinya. Sebab pemilik Ilmu memiliki kreativitas dan kemampuan yang tinggi dalam mempelajari suatu hal secara cepat dan menghubungkan pikirannya dengan pengetahuan yang maha luas meski lewat proses pembelajaran yang sangat minim sekalipun.

2.1 Penelitian Terdahulu

Andhi Nur Rahmadi (2022) dengan judul Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pencegahan Mafia Tanah Di Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Probolinggo. Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan jawaban responden yang diolah menghasilkan data yang memperoleh nilai tabulasi hasil kuesioner sebesar 29,9667 bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Pencegahan Mafia Tanah di Kota Probolinggo sudah berjalan efektif. Selain itu Kegiatan pelaksanaan program dapat berhasil karena tingginya antusias masyarakat mengenai program pendaftaran tanah yang gratis dan skema prosedur yang jelas dan mudah dipahami oleh warga Kota Probolinggo. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga turut membantu masyarakat selama proses pendaftaran hingga penyelesaian sertifikat tanah. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah, peneliti tidak menggunakan metode penelitian kuantitatif dan tidak menggunakan responden, akan tetapi peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk mendukung data dalam penelitian Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Nindha Almira (2022) dengan judul Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program PTSL di Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 dan Tahapan Pelaksanaan Program PTSL seperti perencanaan penentuan lokasi, persiapan, pembentukan dan penunjukan Pendaftaran Tanah Panitia Ajudikasi. Sistematis lengkap, penyuluhan, pendataan fisik dan yuridis, pendataan penelitian / peninjauan tanah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian kegiatan PTSL, pengakuan dan pemberian hak, pembukuan dan penerbitan sertifikat. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program PTSL di BPN Aceh Barat telah efektif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini ini adalah, peneliti melihat keefektifan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan yang ada di Kota Pekanbaru.

Biru Bara Nirvana Cahyadi (2022) dengan judul Efektivitas Program PTSL Sebagai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan PTSL di Kelurahan Sememi telah efektif dan membawa hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Terdapat bukti bahwa sertifikat hak atas tanah yang diterima masyarakat dapat menjadi sarana untuk menghasilkan produktifitas ekonomi masyarakat yaitu akses permodalan lebih mudah mengingat adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti. Waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk menerima sertifikat yakni 3 bulan. Meskipun program PTSL ini gratis, namun terdapat biaya diluar tahapan program PTSL yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar masyarakat untuk mempersiapkan berkas administrasi pendaftaran PTSL. Demikian pula dengan perintah yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan PTSL di Kelurahan Sememi kepada RT dan RW disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti tidak menegaskan subjek Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah didalam judul. Selanjutnya pada penelitian ini, peneliti melihat Kota Pekanbaru sebagai objek dan tidak hanya Kelurahan saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alfisa Rizky Zatira (2022) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini adalah Efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sudah dijalankan. Dilihat dari pencapaian tujuan di dalam kurun waktu yang dilakukan dalam setahun dan masih ada beberapa sertifikat yang belum juga di terbitkan. Pada integrasi proses dalam pelaksanaannya juga sudah dilaksanakan dan sosialisasi yang dilakukan belum dikatakan berhasil karena sosialisasi dilakukan hanya pada desa yang dipilih untuk dilakukan pelaksanaan setiap tahunnya, jadi tidak begitu banyak masyarakat yang mengetahui dari program Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pada adaptasi dalam peningkatan kemampuan pegawai kantor pertanahan tidak dilakukan peningkatan kemampuan karna proses pelaksanaan program Pendaftaran tanah sistematis lengkap sama dengan kegiatan biasanya dan sarana prasarana yang digunakan oleh pegawai untuk turun kelapangan sudah di sediakan oleh kantor pertanahan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah, peneliti melihat keefektifan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan yang ada di Kota Pekanbaru.

Syafrisar Masri Limart (2023) dengan judul Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah bahwa efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam upaya tertib administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,



maka dapat disimpulkan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program PTSL yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru oleh Kantor Pertanahan Nasional memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Karena masyarakat sangat merasakan langsung manfaat dari pelaksanaan program PTSL ini. kendala-kendala dalam efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam upaya tertib administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yaitu:

- a). Kelengkapan dokumen yuridis dan data fisik tanah masyarakat.
- b). Pembayaran biaya pajak atas bidang tanah (PPH dan BPHTB terhutang).
- c). Keterbatasan informasi tentang program PTSL dan rendahnya kepedulian masyarakat akan status tanahnya

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah meskipun peneliti juga melihat keefektifan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan yang ada di Kota Pekanbaru akan tetapi peneliti tidak menegaskan kata Upaya Tertib Administrasi Pertanahan pada judul.

Sintaman (2020) dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksana program sudah cukup efektif dengan adanya penambahan personil dan satgas administrasi dalam menyelesaikan program. Hal ini juga karena alur dan tahapan pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada walaupun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala. Walaupun target yang masih belum tercapai dalam setiap tahunnya akan tetapi ada peningkatan dalam capaian pada tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya. Adapun faktor-faktor penghambat dalam program adalah masih dijumpai bidang tanah yang tidak diketahui pemiliknya, masih banyak pemilik tanah yang tidak hadir pada saat pengukuran, rendahnya kesadaran masyarakat/pemilik tanah dalam membersihkan dan membuat patok pembatas tanah, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program PTSL, masih ditemukan data kependudukan yang tidak sinkron dengan surat tanah dan adanya bidang tanah yang dimohon belum memiliki SPPT-PBB tanah berjalan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah, peneliti melihat keefektifan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan yang ada di Kota Pekanbaru.

2.12 Definisi Konsep

Singarimbun dan Effendi (1987) konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek. Dengan adanya konsep, seorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan, karena konsep juga berfungsi untuk mewakili realitas yang kompleks, maka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut :

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan kerja yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Usaha atau hasil



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pekerjaan dan tindakan dilakukan haruslah tepat, jika tidak tepat menyebabkan tujuan tidak tercapai atau dengan kata lain dikatakan tidak efektif.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang doharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

c. Program

Program adalah gambaran dari suatu rencana dalam kerangka kerja dari dasar pelaksanaan suatu kegiatan.

d. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan melalui Ajudikasi. PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan serentak dengan berbasis partisipasi masyarakat meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat.

f. Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

2.13 Konsep Operasional

Adapun indikator-indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Program yaitu sebuah langkah dalam mengukur sampai dimana program berjalan, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya.	1. Pemahaman Program 2. Tepat Sasaran 3. Tepat Waktu 4. Tercapainya Tujuan 5. Perubahan Nyata	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan terhadap program - Sumber informasi tentang program - Ketepatan penerima manfaat - Kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan penerima program - Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan - Keberlanjutan program - Tercapainya tujuan program - Perubahan kondisi penerima program - Manfaat program bagi penerima program


Sumber : Teori Sutrisno (2007:125-126)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir akan diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar program berjalan dengan baik. Sebagai landasan dan pengembangan teori yang jelas, kerangka berpikir tersebut dijabarkan dan disusun dalam model teoritis seperti digambarkan pada bagan berikut:

Tabel 2.4 Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODOLOGI PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat Penelitian ini berlokasi di Jl. Naga Sakti, Simpang Baru, Binawidya. Pekanbaru 28295, alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian ialah bahwa penulis menemukan permasalahan yang muncul di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru terkait dengan kesadaran masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya. Kesadaran masyarakat dalam program PTSL di Kota Pekanbaru yang masih belum peduli dengan sertifikat tanah. Waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus - Desember 2023.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program PTSL.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini di ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

3.3 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah



dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu kenyataan sosial.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku, dilakukan oleh subjek dan dapat dipercaya. Data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan telah ditentukan. Informasi ini didapatkan dari hasil wawancara, akan dianalisis menjadi sebuah data pokok untuk digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Penggunaan data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Informasi berupa teori atau konsep ilmiah dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka sumber data yang akan diambil adalah kata-kata dan tindakan dan dari sumber lain peneliti kumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Subbagian Tata Usaha	1 Orang
2	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	1 Orang
3	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	1 Orang
4	Koordinator Substansi Keuangan	1 Orang
5	Masyarakat yang ikut PTSL Kelurahan Pebatuan Kelurahan Agrowisata Kelurahan Lembah Sari Kelurahan Umban Sari Kelurahan Tangkerang Timur	6 Orang
	Jumlah	10 Orang

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah Peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung di lapangan yang menjadi objek peneliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di bantu dengan pencacatan fenomena yang ditemukan di lapangan. Teknik observasi, adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang terkait dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode *Interview*, dimana penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab oleh masyarakat tersebut. Atau Teknik wawancara, adalah melakukan wawancara langsung terhadap responden dan informan, yang dilakukan dengan Tanya jawab langsung ke pegawai dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip-arsip atau dokumen daftar tabel statistik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.


2. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2018:249). Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Profil Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

4.1.1 Letak Geografisnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km menjadi lebih kurang 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPNTk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26Km. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.



© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ hingga $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ hingga $23,0^{\circ}\text{C}$. Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}\text{C } 14'$ – $101^{\circ}\text{C } 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ – $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km menjadi lebih kurang 446,50 Km terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan /desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- 2) Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- 4) Sebelah Barat: Kabupaten Kampar

4.1.2 Kependudukan

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami pertambahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km, sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km.

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan BaganSiapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.



Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru.

4.1.3 Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-qur'an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.

4.1.4 Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kotaini. Penemuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.

4.1.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Pada tahun 2012. Jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.6 Adat Istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan.

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya.

4.2 Profil Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

Badan Pertahanan Nasional adalah suatu lembaga non Departemen yang dibentuk pada tanggal 19 juli 1998 berdasarkan keputusan Presiden RI No. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1998. Badan ini merupakan peningkatan dari Badan Direktorat Jenderal Agraria Departemen.

Peningkatan statusnya didasarkan pada kenyataan bahwa tanah sudah tidak lagi merupakan masalah agraria yang selama ini lazimnya kita identifikasikan pertahanan, tanah setelah berkembang menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan. Tugas yang demikian luas tersebut terlalu besar untuk ditangani suatu direktorat jenderal pada suatu departemen, diperlukan suatu badan yang lebih tinggi dibawah presiden agar dapat melaksanakan tugasnya dengan otoritas seimbang.

Untuk itulah dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan tugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan Perundang-undangan lain yang meliputi peraturan-peraturan penggunaan, penguasaan pendaftaran tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan presiden.

Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga di indonesia yang mempunyai tugas dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria, BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku unit kerja vertikal di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau melaksanakan tugas dan fungsi untuk cakupan Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Dalam upaya menjadikan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara baik, bersih, transparan, dan akuntabel sesuai standar pelayanan publik dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan.

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan
- b. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan
- c. pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat
- d. pelaksanaan penataan pertanahan
- e. pelaksanaan pengadaan tanah
- f. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
- g. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

4.3 Visi, Misi dan Motto Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

4.3.1 Visi

Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

4.3.2 Misi


- Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan
- Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia

4.3.3 Motto

Melayani, Profesional, Terpercaya

4.4 Bentuk Lambang/Logo Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Bentuk Lambang/Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan



4 (EMPAT) BUTIR PADI

Melambungkan kemakmuran dan kesejahteraan. Memakai atau melambungkan 4 (empat) tujuan Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan Kementerian ATR/BPN yaitu:

1. Kemakmuran
2. Keadilan
3. Keberlanjutan
4. Harmoni Sosial

LINGKARAN BUMI

Melambungkan sumber penghidupan manusia. Memakai wadah yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam bumi, meliputi tanah dan udara.

GELOMBANG HIJAU DAN BIRU

Hijau melambungkan lingkungan yang terjaga. Biru melambungkan warna air. Memakai tugas Kementerian ATR/BPN yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan ruang, tanah dan air.






SUMBU

Melambungkan poros keseimbangan 3 (tiga) garis lintang, 3 (tiga) garis bujur. Memakai atau melambungkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BANGUNAN GEDUNG DAN POHON

Sebagai simbol kekuatan, tekad yang bulat, keberlanjutan, dan sinergitas. Memakai pelaksanaan secara konsisten dalam menanggapi, menyelesaikan dan mengutamakan hak serta menuntaskan kewajiban dengan penuh konsistensi, tertib, disiplin sesuai kebijakan yang berlaku. Lambang ini juga bermakna penggunaan dan pemanfaatan tanah yang selaras sesuai dengan tata ruang.

MAKNA WARNA LOGO

	Warna Hijau dan Biru Mada Melambungkan lingkungan alam sekitar yang terjaga dengan baik serta air		Warna Biru Melambungkan ruang terbuka, kebijaksanaan, kejujuran, sinergis dan keseimbangan		Warna Putih pada tepi bangunan dan rumah Melambungkan perdamaian, spiritualitas, persatuan, pencapaian dipadukan dengan keterbukaan, kejujuran, dinamis serta berimbang
	Warna Kuning Melambungkan kehangatan, pemarah, intelektual dan kemakmuran		Warna Merah Butir Padi Melambungkan semangat, usaha yang menyeluruh dari antusiasme		

*Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13/ANP/2016/2017 tentang Lambang Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.5 Uraian Tugas Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

1. Sub bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sub bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan
- c. pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan
- g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Sub bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan.

b. Urusan Umum dan Kepegawaian

Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

c. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara

Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Seksi Infrastruktur Pertanahan

Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Seksi Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

- a. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar
- b. pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu
- c. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan
- e. pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya
- f. pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputersasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial
- g. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan
- h. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan.

Seksi Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik

Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, serta pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya
 - c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang
 - e. pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat
 - f. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat
 - g. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat
 - h. pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak
 - i. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT
 - j. pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan.



Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

a. Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat

Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas rang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milk Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, hak atas rang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Pendaftaran Hak Tanah

Seksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT

Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PAT, serta pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Seksi Penataan Pertanahan

Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, landreform dan konsolidasi tanah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Seksi Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data Tanah obyek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform
- d. pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah
- e. pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah
- g. pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu
- h. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penataan pertanahan.

Seksi Penataan Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, mengelola basis data dan sistem informasi geografi, dan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian panga berkelanjutan, melaksanakan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, serta ,evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Seksi Landreform dan Konsolidasi Tana mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi,pemantauan, pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek landretorm, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek landreform,pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform, serta redistribusi tanah dan pemantaatan bersama atas tanah, dan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah, serta Seksi Pengadaan evaluasi dan pelaporan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah
- b. fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah
- c. pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah
- d. pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan property
- e. pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pengadaan tanah.

Seksi Pengadaan Tanah terdiri atas:

a. Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah

Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian tanah, penilaian bidang tanah dan properti, pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta zona nilai tanah kabupaten/kota, dan peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber daya agraria pengelolaan informasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah

Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

6. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah
- b. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hail perdamaian
- c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan
- d. pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.



Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan terdiri atas:

a. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencepahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Pengendalian Pertanahan

Seksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan dan pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

Di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pasal 59

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 57, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan
- 3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.6 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru



Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru **Doni Syafrial, S.SiT., M.Si**

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran **Andrias, S.H., M.H**

- Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Subbagian Tata Usaha **Umi Kalsum, S.P., M.Si**

- Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan **Drajad Imam Bhakti,S.KOM.**

- o Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan **SY Ahrials.HS.**

- o Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa **Dewi**


Purnamajulianti,S.SIT,S.H.MKn

- o Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan **Martin,S.ST,.M.H**

- o Kelompok Jabatan Fungsional

4.7 Struktur Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)



an Syarif Kasim Riau



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru maka ditariklah suatu kesimpulan dengan poin-poin berikut :

1. Kota Pekanbaru menargetkan bahwa pada tahun 2023 sebanyak 6.783 akan terdaftar di PTSL. Akan tetapi target tersebut masih belum sesuai dengan kondisi lapangan karena pada kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Pekanbaru tahun baru mencapai 4.090 bidang tanah.
2. Untuk mewujudkan tercapainya program pelaksanaan PTSL di Kota Pekanbaru pihak BPN melakukan sosialisasi program dan memberikan pelayanan program. Promosi program adalah upaya pelaksana untuk mempromosikan dan mengiklankan program PTSL kepada masyarakat. Pengumuman tersebut dibuat agar masyarakat dapat memahami dan memahami manfaat Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) secara utuh bagi dirinya sendiri dan berpartisipasi atau berpartisipasi dalam program tersebut. Dalam hal ini layanan program adalah upaya pelaksana untuk menawarkan layanan program PTSL sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun telah diadakan sosialisasi mengenai program PTSL akan tetapi tidak semua masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam



program tersebut, hasilnya setiap tahun target tidak tercapai secara maksimal.

3. Adapun kendala ataupun faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah masih rendahnya Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta masih bermasalahnya kelengkapan dokumen yuridis dan data fisik tanah milik masyarakat ketika melakukan pendaftaran pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti terkait Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah :Pihak ATR/BPN Kota Pekanbaru diharapkan mampu memaksimalkan keefektifan pelaksanaan program PTSL dengan cara rutin sosialisasi program serta melakukan pendataan tepat waktu

1. Perlu adanya penyadaran kepada masyarakat, serta memberikan reward ataupun sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak melakukan pendataan tanah di Kota Pekanbaru
2. Pihak BPN berupaya agar pelaksanaan program PTSL dapat berjalan tepat waktu dengan cara megintegrasikan sistem digital dalam proses pendaftaran yakni melalui sistem *Survei Tanahku* untuk dapat memenuhi keperluan para surveyor untuk melakukan pemetaan bidang-bidang tanah beserta pengumpulan alas hak terkait bidang kepemilikan tanah dan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi *Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)*. KKP desktop merupakan komputer client yang digunakan untuk memproses berkas pelayanan pertanahan yang dihubungkan dengan server sebagai penyimpan basis data pertanahan yang terletak di masing – masing Kantor Pertanahan kabupaten /kota. KKP akan memuat data fisik dan data yuridis.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Westra. 2011. .Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Tjokroadmudjoyo 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alfisa Rizky Zatira. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Professional*, vol.9 No.2, 383–392.
- Andhi Nur Rahmadi. (2022). *Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pencegahan Mafia Tanah DI Kota Probolinggo*.
- Biru Bara Nirvana Cahyadhi. (2022). Efektivitas Program PTSL Sebagai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 13, Issue 4). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2(1), 49–57.
- Dunn, William N., 2013, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University, Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta: Balai Pustaka.

H.M Arba, 2015. Hukum Agraria Indonesia, SinarGrafika, Jakarta

Ibid. Surjadi. 2009. Hal 65

Ibid Surjadi Hal 69

Jibril, Ahmad. (2017) Efektivitas Program Perpuseru Di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan. Universitas Airlangga

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Pembaharuan.

KOMINFO, P. (t.t.). Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Diambil 7 Desember 2021, dari http://content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akansesuai-target/0/artikel_gpr

Latifatul Muasaroh, Aspek-Aspek Efektivitas, (Yogyakarta: Literatul Buku, 2011), hlm, 13.

Lubis, Hari. S. B. dan Martani Husaini. 2007. Efektivitas Pelayanan Publik. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.

Lubis Hari S. dan Huseini. 2009. Pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: UI.

Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung : Refika Aditama.

Monoarfa, M. P. (2019). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pensertifikatan Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru. *JIEB*
: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 7(1), 83–93.
<https://doi.org/10.35972/jieb.v7i1.409>

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*.
Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi
Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. Hal 22

Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian*,
4(1), 88–101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>

Mudjiono, 2010. *Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta

Muthia Indah Lihardi dan Harapan Tua. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Program
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa
Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan
Singingi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume 5 Nomor 3

Nindhha Almira. (2022). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat.
JOURNAL OF SOCIAL AND POLICY ISSUE, 2(3).
<https://doi.org/10.35308/xxxxx>

Nurhidayati, & Silpia, R. (2018). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pertanahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional Kabupaten Bekasi. *Widya Cipta - Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 2(2), 279–284. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v2i2.4419>

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 246

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Radar Jaya Offset*. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Radar Jaya Offset.

Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta. Predana Media Kencana

Simtaman, M. Y. R. R. P. I. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara. *Pencerah Publik, Vol 7 No 1 (2020): Pencerah Publik*, 29–36.

Syafrisar Masri Limart. (2023). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7(No.2)*, 7206–7216.



Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. h 33

Internet

Web Resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional : <https://www.atrbpn.go.id/menu/detail/17/struktur-organisasi>

Web Resmi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru : <https://bpnkotapekanbaru.com/struktur-organisasi/>

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

UUPA Pasal 16 Ayat (1) tentang Hak-hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

UU N0 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Draf Wawancara

Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

A. Wawancara Peneliti dengan Pengelola Keuangan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

1. Pemahaman Program

a. Pengetahuan terhadap program

- Faktor apa saja yang melatarbelakangi diadakannya program PTSL ?
- Apakah sudah dilakukan sosialisasi dari instansi tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada masyarakat? Jika sudah bagaimana sosialisasinya?
- Apakah ada panitia khusus dalam pelaksanaan program PTSL ini ?

b. Sumber informasi tentang program

- Bagaimana Syarat / ketentuan dalam pengurusan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
- Darimana sumber biaya yang digunakan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
- Bagaimana proses pengumpulan dan verifikasi data dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi tanah yang terdaftar?

2. Tepat Sasaran

a. Ketepatan penerima manfaat

- Apa kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas daerah atau wilayah yang akan dijadikan fokus program PTSL?
- Bagaimana hasil dari program PTSL dievaluasi untuk menilai sejauh mana program ini mencapai sasaran yang telah ditetapkan?

b. Kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan penerima program

- Apa langkah-langkah yang diambil jika ada kendala bahwa program PTSL tidak mencapai sasaran dengan baik ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tepat Waktu

- a. Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan
 - Bagaimana Kantor Pertanahan memastikan bahwa pelaksanaan program PTSL berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
 - Apakah ada mekanisme pengawasan atau pemantauan untuk memastikan bahwa setiap tahap program PTSL berjalan tepat waktu?

b. Keberlanjutan program

- Apa langkah-langkah yang diambil jika terjadi keterlambatan yang tidak terduga dalam proses PTSL? Bagaimana kantor pertanahan merespon terkait situasi tersebut?

4. Tercapainya Tujuan

- Bagaimana Kantor Pertanahan mengukur pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program PTSL?
- Bagaimana Kantor Pertanahan mengatasi hambatan atau tantangan dalam mencapai tujuan program PTSL?
- Apa tindakan yang diambil jika ditemukan bahwa program PTSL belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan?

5. Perubahan Nyata

a. Perubahan kondisi penerima program

- Bagaimana program PTSL berkontribusi pada mengurangi konflik atau sengketa terkait kepemilikan tanah di wilayah tertentu ?

b. Manfaat program bagi penerima program

- Apakah program PTSL mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka terhadap tanah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Wawancara Peneliti dengan masyarakat yang mengikuti program PTSL

1. Darimana Bapak/Ibu mengetahui program PTSL ini ?
2. Apakah ada penyuluhan dari Kantor Pertanahan terkait program-program pendaftaran tanah secara sistematis? Jika ada seperti apa ?
3. Bagaimana cara pendaftaran tanah yang Bapak/Ibu ketahui ?
4. Bagaimana status kepemilikan tanah saat ini ?
5. Jika sudah terdaftar baru-baru ini, kenapa tidak didaftarkan sejak awal kepemilikan tanah? Jika belum, kenapa belum mendaftar ?
6. Apakah rumit untuk melakukan proses pendaftaran tanah ini ?
7. Kendala seperti apa yang Bapak alami dalam proses pendaftaran tanah ?
8. Apakah ada biaya khusus yang dikeluarkan oleh masyarakat jika ingin mendaftarkan tanah ?
9. Apakah kebijakan PTSL ini membantu mengurangi pengeluaran masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah ?
10. Apa harapan Bapak/Ibu untuk program PTSL ini kedepannya ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Azka sebagai Koordinator Substansi Keuangan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.



Keterangan : Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi program PTSL dari rumah ke rumah dengan memberikan brosur terkait program PTSL kepada masyarakat .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Faisal Perwakilan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Jon Eka Putra Perwakilan Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara dengan Ibu Harumi Perwakilan Subbagian Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Imran dan Bapak Renggo sebagai Masyarakat yang mengikuti program PTSL di Kecamatan Kulim Kelurahan Pebatuan Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Jasrul sebagai Masyarakat yang mengikuti program PTSL di Kecamatan Rumbai Barat Kelurahan Agrowisata Kota Pekanbaru.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Refri sebagai Masyarakat yang mengikuti program PTSL di Kecamatan Rumbai Pesisir Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Desrizal sebagai Masyarakat yang mengikuti program PTSL di Kecamatan Rumbai Kelurahan Umban Sari Kota Pekanbaru.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Andre sebagai Masyarakat yang mengikuti program PTSL di Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur Kota Pekanbaru.